

Nomor . *A2* /180/perbup/Bag Kumandang

Kepada Yth,

BUPATI BANGGAI

Di -

L u w u k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan dengan hormat
Peraturan Bupati Banggai

TENTANG : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

CATATAN : Konsep ini berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai yang telah diteliti dan disempurnakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, Sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas
Untuk mohon Persetujuan Bapak

Luwuk, 22 November 2018

a.n **KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
Kasubag.Perundang-Undangan dan
Implementasi Hukum**



HERRY SYMONSZ. SH.
NIP.19650120 200701 1 012



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai
2. Bupati adalah Bupati Banggai

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
19. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, meliputi
 - a. Sikronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 21 November 2018



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 21 November 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 2103

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021, Visi kabupaten Banggai Tahun 2016- 2021 adalah “ Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya “.

Adapun misi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut :

- 1 Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa,
- 2 Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi,
- 3 Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah,
- 4 Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata,
- 5 Mewujudkan Pengembangan Nilai-nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya,
- 6 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah

Penjelasan arah dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1 Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa
Misi ini diarahkan pada upaya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (good dan clean governance) pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan akan tercipta sistem pemerintahan dan birokrasi daerah yang bebas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan didukung oleh adanya penegakan hukum serta pengawasan internal dan eksternal melalui reformasi birokrasi. Misi ini juga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan sinergitas antar pelaku/stakeholders pembangunan.

2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi
Misi ini untuk meningkatkan dan mengoptimalkan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta memanfaatkan teknologi di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, baik dalam pengolahan lahan maupun dalam penanganan pascapanen misi ini juga bermakna bahwa dalam pengelolaan potensi dan keunggulan yang dimiliki kabupaten banggai, memerlukan adanya inovasi-inovasi dalam produksi bidang pertanian. Pencapaian misi ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani serta peningkatan kontribusi dan peranan sektoral pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banggai, yang pada gilirannya mendukung perwujudan kabupaten banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
Diharapkan keunggulan kompetitif Kabupaten Banggai di sektor kemaritiman dapat lebih ditingkatkan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, konektivitas dan perdagangan antar pulau
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
Misi ini diarahkan pada upaya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai, secara merata dan berkualitas. Diharapkan tidak ada lagi rumah tangga yang tidak menikmati listrik, air bersih, fasilitas sanitasi lingkungan dan tidak ada lagi area *Blank Spot* yang tidak terjangkau telekomunikasi, serta tidak ada lagi desa-desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau.
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya,
Misi ini dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat sehingga tercipta tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan kearifan lokal yang berkembang ditengah-tengah masyarakat melalui penguatan lembaga adat, sehingga akan terciptanya rasa aman untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan.
6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah
Misi ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat kabupaten banggai yang sehat, cerdas, terampil, produktif dan mandiri serta berbudaya yang dicirikan oleh meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga dan berkembangnya jiwa wirausaha, sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran

Agar visi dan misi kabupaten banggai tahun Tahun 2016 – 2021 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut

- 1 Konsistensi antara dokumen Kewenangan Desa, Perencanaan pembangunan desa (RKPDesa) dengan penganggaran keuangan desa (APBDesa),
- 2 Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa berdasarkan kewenangannya,
- 3 Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
- 4 Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDesa,
- 5 Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat,
- 6 Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan,
- 7 Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah sebagai berikut

A. Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penganggaran Hasil Usaha
Peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa, Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa
 - b. Penganggaran Hasil Aset
peraturan desa tentang pengelolaan aset desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 - c. Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Penganggaran Swadaya, partisipasi, dan gotong royong dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat Desa

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Peraturan Desa tentang Pungutan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Transfer
 - a. Dana Desa
Pendapatan Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019.
 - b. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Pendapatan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai tentang Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019.
 - c. Alokasi Dana Desa
Pendapatan Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa kepada Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019.
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
Pendapatan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dianggarkan dalam APBDesa sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Provinsi.
 - e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
Pendapatan Bantuan Keuangan dari APBD kabupaten dianggarkan dalam APBDesa sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
 3. Pendapatan Lain-Lain
Pendapatan Lain-lain antara lain :
 - a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa,
 - b. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga,
 - c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa,
 - d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga,
 - e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan,
 - f. Bunga Bank, dan
 - g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

B. Belanja Desa

Berdasarkan PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Penganggaran belanja dalam APBDesa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Penganggaran Belanja yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

1. Waktu dan Tahapan Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan APB Desa tetap berpedoman kepada
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - c. Peraturan menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - d. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
2. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu melakukan pencermatan Kewenangan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019.
3. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
4. Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2019 diupayakan tepat waktu.
5. Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa, mulai dari penyusunan, penyampaian kepada BPD dan persetujuan BPD.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional

dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain- lain

1 Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal- hal sebagai berikut

a Hasil usaha

Pendapatan Asli Desa dari Hasil usaha antara lain bagi hasil BUMDesa. Untuk penganggaran PADesa dari bagi hasil usaha yang dikelola BUMDesa memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai Hasil Usaha dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil usaha .

- 1) bagi Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD,
- 2) bagi Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b Hasil Aset

Pendapatan Asli Desa dari hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan

c Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

Pendapatan Asli Desa dari Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang dianggarkan dalam Pendapatan Asli Desa dari hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah dalam bentuk uang sedangkan dalam bentuk lainnya dicatat tersendiri dalam buku penerimaan swadaya masyarakat, laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Penganggaran Swadaya, partisipasi, dan gotong royong perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2019 akan swadaya, partisipasi dan gotong royong untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

- d. Pendapatan asli Desa lain
Pendapatan asli Desa lain untuk menganggarkan pendapatan antara lain pendapatan Pungutan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa, Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan pungutan yang tidak diatur dalam peraturan desa dan/atau diluar kewenangan desa. Pendapatan Pungutan Desa dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain Pendapatan Asli Desa, Obyek Hasil Pungutan Desa.

Pendapatan Asli Desa digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

2. Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 yang prioritas penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan menteri desa, PDT dan transmigrasi nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 dan Peraturan Bupati Banggai tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Banggai Tahun 2019. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa. Penanggulangan kemiskinan didesa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumber daya manusia di desa untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana desa untuk bidang pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat desa.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Penganggaran pendapatan desa dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai tentang Penetapan Rincian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banggai.

- c. Alokasi Dana Desa(ADD)
Penganggaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa kepada Desa di Kabupaten Banggai.
- d. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah
Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Banggai
Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Banggai maupun APBD Provinsi Sulawesi Tengah dapat bersifat umum dan Khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dan paling banyak 30 (tiga puluh persen) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, operasional pemerintah Desa, operasional BPD dan insentif/operasional RT/RW.
- f. Pendapatan Lain
Kelompok Pendapatan Lain terdiri atas :
 - a penerimaan dari hasil kerja sama Desa,
 - b penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa,
 - c penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,
 - d koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan,
 - e Bunga Bank; dan
 - f pendapatan lain Desa yang sah antara lain :
 - 1 Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan;
 - 2 Insentif/hadiah bagi desa.

B. Belanja Desa

Belanja Desa adalah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yakni kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

- 1 penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- 2 pelaksanaan pembangunan Desa,
- 3 pembinaan kemasyarakatan Desa
- 4 pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- 5 penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa sedangkan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Klasifikasi Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut .

- 1 Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa , dan
- 2 paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk
 - a penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa,
 - b Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
 - c Operasional Pemerintah Desa,
 - d Tunjangan BPD,
 - e Operasional BPD,
 - f Insentif/Operasional RT/RW,

Jenis belanja dalam Penganggaran APBDesa terdiri Atas

a Belanja Pegawai

- 1 Belanja Pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai tentang Tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banggai
- 2 Penganggaran belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

b Belanja Barang/Jasa

- 1 Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang antara lain digunakan untuk

operasional pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

2. Pemberian Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang yang besarnya sesuai dengan surat keputusan kepala desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

c. Belanja Modal

Belanja Modal untuk menganggarkan pengeluaran barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga untuk menganggarkan belanja kegiatan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa berada di luar kendali pemerintah Desa, tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta tidak diharapkan terjadi berulang

Desa menetapkan standar satuan harga barang/jasa yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat. Untuk standar Biaya Honorarium, perjalanan dinas, penghasilan tetap dan tunjangan mempedomani Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Honorarium, Perjalanan, penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Desa

C. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan
- c. Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan
 1. Penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan
 2. Hasil penjualan kekayaan BUMDesa.

2. Pengeluaran pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal
- b. Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang

- c. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan. Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan kepala desa.
 - d. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.
3. Cara mengisi Format APBDesa
- a. Rencana pendapatan memuat kelompok, jenis dan objek pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Untuk APBDesa di isi hanya sampai dengan Kelompok Pendapatan Desa misalnya Kelompok PADesa, Transfer atau Pendapatan Lain-lain sedangkan Penjabaran APBDesa diisi sampai dengan objek Pendapatan misalnya untuk Kelompok pendapatan Desa dari PADesa maka Jenisnya Hasil Usaha dan objeknya Hasil BUMDesa.
 - b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Untuk APBDesa diisi sampai dengan Jenis Belanja sedangkan Penjabaran APBDesa sampai dengan rincian objek belanja serta di isi keluaran/output yang terdiri atas volume dan satuan.
 - c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain :

- a. pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat,
- b. Bagi desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan anggota BPD di tahun 2019 agar menganggarkan pelaksanaan kegiatan pemilihan anggota BPD dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019
- c. Agar desa-desa Se-Kabupaten Banggai dalam penggunaan dana desa tahun 2019 wajib memprioritaskan kegiatan penanggulangan dan pencegahan stunting,

- d. Pemerintah desa wajib menganggarkan belanja pakaian dinas dan atribut untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan Bupati nomor 17 tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banggai.
- e. Pemerintah Desa wajib menganggarkan jaringan internet desa, pembangunan batas desa dan peningkatan kapasitas bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD

Demikian untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan APBDesa.

